



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0162/DPMPTSP/V/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WISUDA IKA THAMA, SE;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2258/Disdik/2021 tanggal 22 Februari 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **YAYASAN CAHAYA SULTAN NABAWI - PAUD NABAWI**  
Alamat : **Jl. H. Sara No. 99 RT. 003 RW. 005, Kel Cimpaeun, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **WISUDA IKA THAMA, SE**  
Alamat Pimpinan : **Kp. Cimpaeun RT.001/005 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok**  
Masa Berlaku : **24 Mei 2021 s/d 23 Mei 2024**

Untuk :

**Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **24 Mei 2021**



**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM**  
**Pembina Tingkat I, IVb**  
**NIP. 19750227 199602 1 001**